



75072 - BERTAUBAT DARI PERGI KE DISKOTIK, DAN DIA MASIH PUNYA TANGGUNGAN KWITANSI, APA YANG SELAYAKNYA DILAKUKAN

Pertanyaan

Seseorang pergi ke diskotik dan belum membayar -kwitansi- dimana dia keluar dari tempat ini secara tiba-tiba dikarenakan ada eksiden penggerebekan di tempat ini. Maka yang seharusnya dia lakukan sekarang. Dia telah bertaubat dan tidak akan pernah kembali lagi pergi ke tempat-tempat itu?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Kami memuji kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada anda untuk bertaubat. Kami memohon kepada Allah agar taubat anda jujur. Dengan menyesal dari perbuatan masa lalu, bertekad bulan tidak mengulangi lagi.

Kalau sekiranya hak yang ada pada tanggungan anda itu mubah penghasilannya seperti anda membeli makanan atau menyewa rumah. Maka anda harus mengembalikan harga dan harta yang masih jadi tanggungan anda ke pemiliknya. Akan tetapi ketika apa yang anda lakukan adalah sesuatu yang diharamkan, maka pemilik discotik tidak berhak terhadap harta anda. Dan anda juga tidak diperkenankan memanfaatkan harta yang ada pada anda. Oleh karena itu, seharusnya anda mensodaqohkan uang yang ditanggungan anda ke orang-orang.

Telah ada dalam soal jawab no. [4642](#) dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwa beliau memberikan fatwa tentang hal itu bagi orang yang mencukur jenggotnya -ini termasuk yang diharamkan- tidak membayar harga cukurnya kepada tukang cukur.

Masalah ini anda lakukan dikala tidak ada dampak kejelekan kepada anda. Kalau mereka mengetahui dan mengadukan ke Mahkamah dan anda diharuskan membayarkan kepada mereka, maka bayarlah kepada mereka. Sementara dosanya ada pada mereka karena mengambil dari



anda. Dan tidak diharuskan anda bersodaqah kalau anda telah membayarkan kepada mereka.

Wallahu'alam .